



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary*, penelitian didefinisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Studi yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, mengembangkan, dan menguji kebenaran, upaya tersebut dilakukan dengan selalu menggunakan metode ilmiah.⁸⁷ Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan.

Untuk memperoleh data tersebut, metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan

⁸⁷ Saifullah, *Buku Pedoman; Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2006), 2.

pada hasil pengumpulan data dari beberapa informan yang telah ditentukan.⁸⁸ Hal ini senada dengan pendapat Soetandyo Wingjosoebroto bahwa jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non doktrinal atau biasa disebut dengan *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸⁹ Bisa juga dengan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar tempat penelitian (obsevasi), dan sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti terkait dengan data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.⁹⁰ Pada penelitian kualitatif ini, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹¹ Dengan penerapan pendekatan kualitatif ini, maka nantinya akan dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.

Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah untuk menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian,

⁸⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RosdaKarya, 2010), 135.

⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001), 42.

⁹⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 167.

⁹¹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

yang dalam penelitian ini berkaitan dengan praktek transaksi jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan masalah, dimana metode pendekatan ini adalah metode analisis hukum yang menggunakan analisis terkait masalah dalam suatu peristiwa, dengan konsep mendatangkan suatu manfaat dan menjauhkan mudarat.⁹² Dalam penelitian ini akan digunakan teori masalah imam al-Ghazali.

Nama lengkap al-Ghazali adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain al-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i. Beliau lahir di Tabaran, salah satu wilayah Tus, pada tahun 450 H. Tus adalah kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Kepada nama kota kelahirannya inilah kemudian nama al-Ghazali secara populer dinisbahkan. Beliau wafat pada 505 H di kota kelahirannya.

Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang handal di bidang ilmu kalam, ushul fiqh, fiqh, khilaf, mantiq (logika), filsafat dan tasawuf. Beliau juga sangat produktif, terbukti dengan banyaknya karya ilmiah yang ditinggalkannya dalam berbagai cabang ilmu keagamaan. Untuk bidang ushul fiqh, karyanya yang sangat fenomenal adalah kitab *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Kitab inilah yang menempatkan al-Ghazali sebagai tokoh ahli ushul fiqh Syafi'iyah yang menambah ketenaran al-Ghazali.⁹³

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 346.

⁹³ Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah al-Ghazali), *al-Mawarid*, 10 (2003), 3-4.

Dari uraian al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfâ* tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah terbagi kepada tiga jenis, yaitu:⁹⁴

1. Masalah yang dibenarkan oleh *nash* atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *mashlahah mu'tabarah*. Masalah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
2. Masalah yang dibatalkan oleh *nash* atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *mashlahah mulghah*. Masalah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
3. Masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Masalah inilah yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Al-Ghazali membuat batasan operasional masalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:⁹⁵

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam.
2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Quran, al-Sunnah dan *ijma'*.

⁹⁴ Al-Gazali, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Tahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: al-Risalah, 1997), 414 – 416.

⁹⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah: 2005), 206.

3. Masalah tersebut menempati level *dlarûriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dlarûriyah*.

Pendekatan ini akan digunakan oleh peneliti pada analisis terkait fenomena yang terjadi di kalangan para mahasiswa UIN Malang, yaitu tentang transaksi jual beli *handphone* Blackberry secara *black market*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibatasi pada lingkup mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat di Jalan Gajayana No.50, Malang. Alasan pemilihan lokasi serta informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan data-data terkait dengan permasalahan yang diajukan telah banyak digali dari mahasiswa UIN Maliki Malang, dan tidak adanya kendala untuk melakukan komunikasi dengan para informan, serta dikarenakan adanya keunikan, sebab fenomena terkait penelitian ini telah terjadi di kalangan mahasiswa UIN Maliki yang notabene adalah mahasiswa yang cukup banyak mengetahui tentang hukum Islam.

Penelitian ini difokuskan pada para pelaku transaksi jual beli Blackberry secara *black market* yang termasuk dalam dua fakultas di UIN Maliki Malang, yaitu fakultas Saintek dan fakultas Syariah. Para informan dalam penelitian ini berlatarbelakang ekonomi menengah ke bawah. Rata-rata penghasilan orang tua mereka adalah sekitar 2 juta rupiah per bulan. Untuk SPP fakultas Syariah adalah Rp850.000 per semester, sedangkan untuk SPP fakultas saintek adalah Rp950.000 per semester. Oleh karena itu, untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan mereka selama perkuliahan, para penjual Blackberry tersebut mulai menjalankan bisnisnya tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer⁹⁶

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan penjual dan pembeli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang. Berdasarkan data prariset yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, ada beberapa informan terkait penelitian ini yang akan digali informasinya. Sesuai dengan permintaan dari para informan, maka untuk pencantuman nama mereka akan disamarkan dalam penelitian ini. Daftar informan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama (disamarkan)	Fakultas	Angkatan	Keterangan
1.	NR	Syariah	2009	Pembeli
2.	SH	Syariah	2009	Pembeli
3.	LF	Syariah	2009	Pembeli
4.	WH	Syariah	2009	Pembeli
5.	GS	Syariah	2009	Pembeli
6.	KB	Saintek	2009	Penjual

⁹⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

7.	ST	Saintek	2009	Penjual
8.	FA	Syariah	2008	Penjual
9.	MH	Saintek	2007	Penjual

2. Data sekunder⁹⁷

Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari berbagai literatur pendukung, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian empiris ini, yang menjadi data sekunder adalah literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli menurut hukum Islam, seperti:

- a. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- b. *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, oleh Dr. Yusuf Qardhawi, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- c. *al-Wajîz*, oleh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007.
- d. *al-Buyû' al-Syai'ah wa Atsâr Dhawâbith al-Mabi' 'ala Syar'iyatiha*, oleh Dr. Muhammad Taufiq Ramadhan, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

⁹⁷ Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.

- e. *Fiqh al-Muâmalat al-Mâliyah fi al-Islâm*, oleh Syaikh Hasan Ayyub, Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- f. Dan beberapa literatur pendukung lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang faktual, maka peneliti menggunakan metode:

1. Metode Dokumentasi

Data yang diperoleh akan dikategorisasikan dan diklasifikasikan secara sistematis, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti, yaitu tentang jual beli menurut tinjauan hukum Islam dengan fokus pada jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.

2. Metode *Interview* atau Wawancara⁹⁸

Wawancara dalam pengumpulan data fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁹⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari informan penelitian, yaitu penjual dan pembeli *handphone* Blackberry secara *black market* di

⁹⁸ Wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

⁹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang tersebut secara langsung, dan juga pihak penjual Blackberry original.

3. Metode Observasi¹⁰⁰

Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.¹⁰¹ Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi yang nantinya diambil kesimpulan dari tempat, situasi, dan aktivitas pada sistem jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Selama dan sesudah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan menginterpretasikan data kualitatif. Dalam pengolahan data, tergantung pada sifat yang dikumpulkan oleh peneliti terhadap pengumpulan data yang berujuan untuk kevalidan data yang diperoleh dari informan¹⁰², dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli *handphone* Blackberry *black market* di kalangan mahasiswa UIN Malang, serta penjual Blackberry original di Malang. Proses tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Editing*/edit

Proses *editing* ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di

¹⁰⁰ Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 66.

¹⁰² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 168.

antaranya yang kurang, bahkan terlewatkan.¹⁰³ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu jual beli *handpone* Blackberry secara *black market*.

2. *Classifying*/klasifikasi¹⁰⁴

Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang.

3. *Verifying*/verifikasi

Proses ini diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya. Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi, triangulasi¹⁰⁵, serta dari teman sejawat. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan bersumber pada bagian perbandingan keadaan dan perspektif penjual Blackberry original tentang jual beli secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang yang menjadi fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

¹⁰⁴ *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

¹⁰⁵ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang jual beli Islam, dan sebagainya.

4. *Analyzing/analisis*

Dalam hal ini, data mentah yang diperoleh dari informan dianalisis untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah untuk dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam proses analisis ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diteliti, yakni praktek transaksi jual beli *handphone* Blackberry secara *black market* di kalangan mahasiswa UIN Maliki Malang, juga menganalisisnya dengan teori masalah al-Ghazali.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (literatur-literatur tentang jual beli dalam Islam) digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

5. *Concluding/pengambilan kesimpulan*

Pada tahap yang kelima ini, peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan. Setiap data yang masuk, baik berbentuk data primer maupun data sekunder, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan

sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

